

Gerakan KASBI dalam Menuntut Kenaikan UMP di Jakarta Tahun 2022

Reifazmy Haidar Saputra^{1*}, Yasser Iqbal¹, Muhammad Syahrul Ramadhan³

¹Jurusan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta-Indonesia, 12450, Jakarta-Indonesia


*Korespondensi: haidar1234@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Info Publikasi:

Research Article



Tanggal Terbit:

30 Maret 2023



Artikel dengan akses terbuka.

Hak Cipta© 2023 dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Journal of Politics and Democracy

Lisensi: Attribution-Non Commercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

Cantuman Sitasi:

Saputra, R. H., Iqbal, Y., & Ramadhan, M. S. (2023). Gerakan KASBI dalam Menuntut Kenaikan UMP di Jakarta Tahun 2022. *Journal of Politics and Democracy*, 2(2), 106-113.

<https://doi.org/10.61183/polikrasi.v2i2.31>

Jurnal ini mengulas tentang Gerakan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dalam menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta pada tahun 2022. Pemerintah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat resmi untuk menaikkan harga bahan bakar bersubsidi, hal ini tentu mengundang banyak kritikan serta penolakan dari masyarakat khususnya kelompok buruh. Atas hal itu, melahirkanlah suatu gerakan buruh (KASBI) yang didasari oleh rasa ketidakpuasan terhadap upah yang mereka terima dan kebijakan yang terus menerus kian menyulitkan hidup mereka. Menurut KASBI, adanya kenaikan BBM akan menimbulkan efek domino terhadap segala kebutuhan pokok dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga KASBI menuntut kenaikan UMP sebagai respon terhadap adanya kenaikan BBM. Selain itu, KASBI juga menuntut agar BBM batal dinaikan, harga bahan pokok ditekan, dan Omnibus Law dicabut. Namun, tuntutan yang dilakukan oleh KASBI tentu bertentangan dengan kepentingan para pengusaha. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah deskriptif kualitatif, karena pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan menggunakan referensi sumber-sumber bacaan yang ada sebelumnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gerakan KASBI dalam menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya dan strategi yang dilakukan oleh KASBI dalam menuntut kenaikan UMP agar ditindaklanjuti, belum sepenuhnya terealisasi. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat hanya berpendapat bahwasannya tidak ada tindakan lebih lanjut mengenai tuntutan di dalam aksi massa oleh KASBI.

This journal reviews the Movement of the Congressional Alliance of Indonesian Trade Unions (KASBI) in demanding an increase in the DKI Jakarta UMP in 2022. The Government together with the House of Representatives are authorized to increase subsidized fuel prices, this of course invites a lot of criticism and resistance from the community, especially labor groups. For this reason, a labor movement (KASBI) was born which was held accountable for their dissatisfaction with the wages they received and policies that continued to harm their lives. According to KASBI, an increase in fuel prices will have a domino effect on all basic needs and economic growth. So that KASBI demanded an increase in UMP in response to the increase in fuel prices. Apart from that, KASBI also demanded that BBM be canceled, prices of basic commodities reduced, and the Omnibus Law repealed. However, the demands made by KASBI are certainly contrary to the interests of the entrepreneurs. The research method used in this journal is descriptive qualitative, because data collection is done by interviewing and using references to previous reading sources. The aim of the study was to find out about KASBI's movement in demanding an increase in the DKI Jakarta UMP in 2022. The results of this study indicate that the efforts and strategies undertaken by KASBI in demanding an increase in the UMP to be followed up, have not been fully realized. The government together with the House of Representatives are only of the opinion that there will be no further action regarding the demands in the mass action by KASBI.

Kata Kunci: BBM ; Ciptaker; Gerakan buruh; KASBI; Upah

1. Pendahuluan

Pada tanggal 3 September 2022, Presiden Jokowi resmi mengumumkan adanya kenaikan harga BBM. Atas keputusan tersebut, masyarakat meresponnya dengan negatif sehingga aksi demonstrasi bermunculan di berbagai daerah yang tujuannya menentang keputusan tersebut, termasuk KASBI di Jakarta. Menurut KASBI, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM yang menimbulkan efek domino terhadap kebutuhan pokok rakyat sangat menambah beban rakyat, terutama buruh (Warta Digital, 2022). Jika pemerintah menaikkan harga BBM justru itu akan berdampak buruk juga bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Situasi semakin sulit, kaum buruh, tani dan rakyat secara umum, berbagai kebutuhan harga-harga semakin melambung tinggi. Upah ditekan semurah-murahnya, akan semakin memperburuk pertumbuhan ekonomi karena daya beli masyarakat semakin turun (Yuliani, et.al., 2022). Berangkat dari keadaan yang demikian, KASBI menuntut adanya kenaikan upah sebagai imbas dari adanya kenaikan BBM. Selain itu, KASBI juga menuntut tiga hal, yakni kenaikan BBM bersubsidi dibatalkan, menekan harga bahan pokok sebagai respon BBM, serta mendorong pemerintah agar mencabut Omnibus Law.

Kepentingan buruh dalam menuntut kenaikan upah yang selayaknya cukup bertentangan dengan sebuah kepentingan para pengusaha yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan dari hasil produksi yang telah dijalankan. Dalam hal ini upah layak mengenai kepentingan buruh menjadi sebuah hal yang bisa dikatakan menjadi pembicaraan secara terus menerus, karena pemberian upah layak disini yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi para buruh serta segenap keluarga mereka. Kebutuhannya di sini meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan kemudian ada pendidikan dan juga dari aspek kesehatan yang layak bagi diri sendiri dan keluarga. Nantinya diharapkan ketika semua kebutuhan telah terpenuhi para buruh dalam hal ini akan dapat menjalankan peran mereka sebagai tenaga yang produktif secara maksimal dan optimal dalam jalannya proses produksi bagi Perusahaan (Sugianto, et.al., 2021).

Dalam hal ini bisa dilihat sebuah kepentingan pengusaha ialah dengan mengeluarkan modal sekecil kecilnya hingga nantinya akan mendapatkan keuntungan atau laba sebesar besarnya. Kemudian para pengusaha di sini berupaya menginvestasikan modal mereka dengan sebuah bentuk teknologi canggih berbentuk mesin serta alat yang bisa digunakan sebagai proses produksi dan nantinya digunakan untuk membayar upah para buruh atas tenaga kerja mereka tersebut. Nantinya para buruh akan menghasilkan sebuah produk yang dimana para pengusaha disini perlu menghasilkan sebuah keuntungan dari penjualan produk yang dihasilkan dari para buruh yang bertujuan untuk menambah modal para pengusaha. Padahal dilihat dari kenyataannya para pengusaha disini perlu bersaing dengan pengusaha lain, dan keuntungan yang didapatkan akan digunakan untuk mengembangkan potensi produknya agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, sehingga disini kinerja para buruh tidak sesuai dengan pemberian upah. Ini menjadi sebuah alasan mengapa buruh disini harus menerima upah minimum. (Bambang, 2003)

Pada masa yang serba sulit ini, terutama dalam hal ekonomi yang merupakan akibat dari terjadinya pandemi, gerakan buruh khususnya yang tergabung di dalam KASBI beranggapan bahwa upah minimum kerja yang mereka dapatkan di Kota Jakarta sangat rendah dan jauh dari kata layak. Ditambah dengan adanya kebijakan kenaikan BBM yang memperparah kondisi tersebut, karena efek kenaikan BBM ini akan menjadi efek domino bagi harga-harga lainnya terutama harga bahan pangan (Juliana, et.al., 2022). Berangkat dari kondisi yang demikian, gerakan buruh yang tergabung dalam KASBI memberikan dua tuntutan nya yakni naikan upah minimum kerja di Kota Jakarta dan juga batalkan kenaikan BBM. Maka dari itu, penulis merumuskan rincian masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yakni : Banyaknya halang rintang yang dihadapi KASBI dalam menuntut dan memperjuangkan aspirasinya sehingga KASBI memerlukan Strategi jitu yang dapat memaksimalkan gerakan mereka, Lalu bagaimana sikap pemerintah yang “acuh” akan tuntutan KASBI dan malah membenturkan mereka dengan aparat keamanan, selain itu tanggapan dari Perwakilan Rakyat yang dirasa kurang merepresentasikan kepentingan rakyat khususnya buruh.

2. Tinjauan Teori

Teori Mobilisasi Sumber Daya atau yang sering disebut dengan Resources Mobilization Theory (RMT) merupakan salah satu teori dalam menjelaskan gerakan sosial. RMT lahir sebagai tanggapan dari pandangan-pandangan perilaku kolektif. Teori Resources Mobilization Theory (RMT) adalah salah satu teori yang menjelaskan terkait gerakan sosial. RMT berangkat sebagai respon dari adanya berbagai paradigma perilaku kolektif. Rajendra Singh sebagai ahli teori RMT memulainya dengan suatu penolakan terhadap peran dari ketidakpuasan dan amatan. Teori

RMT berasumsi bahwa jika terjadi suatu ketidakpuasan dalam masyarakat, maka akan mendorong lahirnya suatu gerakan sosial (Singh, 2001). Terdapat pula faktor yang dapat menghambat atau mendorong lahirnya gerakan sosial, yaitu kepemimpinan dan organisasi. Menurut Klandermans, bahwa RMT menekankan pada berbagai faktor struktural, di antaranya yaitu tersedianya sumber daya untuk tempat seseorang dan kolektif pada jaringan masyarakat, dan pentingnya rasionalitas terkait partisipasi masyarakat dalam gerakan sosial. Teori RMT menolak terhadap pandangan yang merasa adanya ketidakpuasan dan rasa empati yang memunculkan aksi protes. Menurut Sukmana, menyatakan bahwa RMT adalah reaksi terhadap pandangan tradisional dan berbagai teori psikolog sosial terkait gerakan sosial. Para ahli psikolog sosial tersebut, pada biasanya mengkaji terkait partisipasi masyarakat dalam gerakan sosial yang didasarkan oleh sifat kepribadian, marginalisasi ketergantungan, dan ketidakpuasan, serta ideologi (Sukmana, 2016).

3. Metode Penelitian

Jurnal ini dibuat berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus utama kami ialah membahas berbagai tuntutan KASBI dalam kenaikan upah kerja tahun 2022. Karena selama ini para buruh merasakan adanya pengurangan hak-hak buruh serta ketidaksesuaian dalam hal pemberian upah yang tergolong masih tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Maka dari itu kami ingin berupaya membahas lebih jauh tentang permasalahan hak-hak dan upah kerja yang dihadapi para buruh. Sumber data yang kami gunakan dalam menulis Jurnal ini bersumber pada data primer dan sekunder. Dimana data primer ini kami dapatkan dari hasil wawancara secara langsung terhadap KASBI, kemudian data sekunder kami dapatkan dari sumber-sumber bacaan yang telah ada, salah satunya Jurnal mengenai gerakan buruh yang menuntut kenaikan upah kerja. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan ialah dengan melakukan wawancara dengan pihak KASBI, dibantu dengan melakukan studi analisis dengan mengkaji beberapa berita terkait dengan topik penelitian ini. (Bungin, 2013)

4. Hasil dan Pembahasan

a) Strategi KASBI Kedepannya dalam Penyesuaian Kenaikan UMP yang Diharapkan

Berbicara mengenai upah, upah dapat didefinisikan sebagai hak milik pekerja, tak terkecuali buruh. Dalam hal ini, buruh menerima upah yang dinyatakan ke dalam bentuk nominal uang. Uang tersebut merupakan imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja atau pengusaha kepada pekerja atau buruh yang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja bersama. Hal tersebut termasuk tunjangan yang diberikan kepada pekerja, buruh, ataupun keluarga sebagai tanda jasa yang telah diberikan. Sehingga upah menjadi suatu harapan bagi buruh dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Melihat dari sejarahnya, usaha buruh dalam memperjuangkan upahnya telah ada sejak 1870, dan hal tersebut terus berlanjut hingga kini. Perjalanan panjang tersebut diwarnai oleh berbagai aksi massa dan pemogokan. Dan, perjuangan para buruh Indonesia menjadi bagian dari sejarah panjang perlawanan rakyat Indonesia dalam menuntut adanya kenaikan upah. Dalam hal ini Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau biasa dikenal dengan (KASBI) berupaya menuntut pemerintah agar menaikkan upah kerja yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka menuntut kenaikan upah karena menurut mereka upah yang dibayarkan tidaklah sesuai dengan kebutuhan sehari hari mereka. Dalam hal ini KASBI sendiri mempunyai sebuah strategi (Faedlulloh, 2019). Di mana, strategi dalam gerakan

sosial memiliki tujuan, yaitu memperjuangkan suatu tuntutan dan memobilisasi dukungan secara penuh dari setiap elemen masyarakat supaya tuntutan tersebut dapat dimenangkan.

Konsep tersebut adalah implementasi dari pemikiran Mao Zedong mengenai hubungan antara teori dengan praksis. Gerakan KASBI di sini menggunakan sebuah teori *Resources Mobilization Theory*, yang mana gerakan ini timbul karena adanya ketidakpuasan terhadap keputusan pemerintah yang tidak selaras dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Dan, strategi yang harus dilakukan oleh KASBI yaitu melakukan suatu perubahan yang fundamental pada strategi dan agenda yang masih tergolong tradisional dan kurang kompeten. Kemudian, KASBI terus berupaya dalam mendorong suatu kolaborasi bersama gerakan lainnya yang di luar serikat buruh, seperti gerakan perempuan, gerakan petani, dan berbagai gerakan lainnya yang dapat membantu gerakan buruh, khususnya KASBI agar tuntutan ke depannya dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

b) Tuntutan KASBI yang Masih Belum Terealisasi

Dalam membahas permasalahan yang dihadapi oleh KASBI untuk menuntut kenaikan upah minimum kerja, disini penulis mengaitkan dengan Resource Mobilization Theory, teori ini berasumsikan bahwa didalam suatu masyarakat yang muncul sebuah ketidakpuasan maka sangat memungkinkan terciptanya gerakan sosial. Nah dalam hal ini, ketidakpuasan tersebut dirasakan oleh masyarakat terkhusus para buruh akibat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Dengan disahkannya UU ini, buruh merasa sangat dirugikan karena pemerintah hanya memikirkan keuntungan para pengusaha dan investor tanpa menimbang dampak yang dirasakan oleh rakyat kecil seperti buruh. Lantas gerakan sosial pun tercipta akibat dari ketidakpuasan buruh terhadap UU Ciptaker tersebut, kemudian kelompok buruh terutama KASBI ini menuntut untuk mencabut aturan yang mengacu kepada UU Ciptaker seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Imbas dari peraturan-peraturan yang disahkan oleh Pemerintah khususnya UU Ciptaker ini, kemudian menimbulkan problematika yang berkepanjangan terutama dalam hal upah minimum kerja yang diterima oleh para buruh (Kartikasari & Fauzi, 2021).

Sehingga di tahun 2022 ini kelompok buruh yang salah satunya adalah KASBI menuntut agar pemerintah menaikkan upah minimum kerja yang mereka dapati. Menurut KASBI, upah minimum kerja khususnya di DKI Jakarta ini belum layak dan belum memenuhi hak mereka sebagai pekerja. Seperti yang disebutkan oleh perencana keuangan Andy Nugroho bahwa upah yang ideal untuk hidup di Kota Metropolitan Jakarta ini adalah 5 Juta dan itu baru taraf ideal serta pas-pasan dalam menjalani kehidupan selama sebulan. Sedangkan UMP DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Jakarta yakni RP. 4,4 Juta hal tersebut yang dituntut KASBI karena dinilai kurang dari upah ideal hidup di Jakarta.

Namun, dalam memperjuangkan tuntutan nya ini, KASBI memiliki tantangan yang berat untuk dihadapi. Pasalnya apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka suarakan, dan apa yang mereka inginkan tersebut berbenturan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Yakni dengan adanya UU Ciptaker salah satu dampaknya adalah membuat kerja buruh semakin dieksploitasi, sebagaimana yang tertuang dalam UU Ciptaker No.11 tahun 2020 bahwa ditambah nya batasan untuk jam lembur kerja,namun hal tersebut berbanding terbalik dengan upah lembur yang mereka dapati. Kemudian hambatan yang mereka hadapi ialah saat melakukan aksi demonstrasi yang bertujuan untuk menyuarakan aspirasi, mereka sangat sulit untuk menemui pihak dari pemerintah. Jadi apa yang mereka sampaikan dalam aksinya ini hanya sebatas orasi yang kemudian terbang diterpa angin. Suara teriakan mereka yang

menggema ini hanya disampaikan melalui mobil komando dan tidak didengar langsung oleh pihak pemerintah nya melainkan hanya disaksikan serta didengarkan oleh aparat kepolisian dan juga aksi masa yang merupakan bagian dari mereka juga, tentu hal tersebut merupakan masalah bahwa partisipasi politik yang sudah mereka implementasikan dengan penyampaian aspirasi tetapi tidak diperhatikan secara langsung oleh pemerintah ([BBC News Indonesia, 2020](#)).

c) Sikap Perwakilan Rakyat dan Pengusaha Atas Tuntutan yang Diberikan oleh KASBI

Dalam hal ini perwakilan rakyat di pemerintahan khususnya Anggota Komisi IX DPR RI Ibu Netty Prasetyani merespon mengenai tuntutan yang dikemukakan oleh KASBI, dalam hal ini ibu Netty menginginkan adanya sebuah solusi yang nantinya bisa untuk menanggulangi mengenai apa yang menjadi keinginan dari buruh yaitu buruh meminta adanya kenaikan bayaran atau bisa dikatakan upah minimum buruh yang dituntut oleh pihak KASBI di Tahun 2022. selain itu Ibu Netty disini menyampaikan pendapatnya mengenai kenaikan bayaran buruh itu perlu adanya dan cukup penting bagi kehidupan buruh kedepannya, yang nantinya dengan adanya kenaikan bayaran buruh dapat menstabilkan daya beli yang tercipta di masyarakat. Melansir dari Kemenperin mengenai komponen kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh masyarakat di Indonesia sudah seharusnya perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh pihak pemerintah serta para pengusaha , walaupun dalam hal ini ketentuan sebuah peraturan mengenai upah buruh yang harus dibayarkan dan ditentukan telah dinyatakan berubah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang dimana Peraturan Pemerintah ini ialah sebuah terusan dari Undang-Undang Ciptaker.

Perwakilan rakyat disini memberikan pendapatnya mengenai permasalahan tuntutan kenaikan bayaran buruh, yang dimana pemerintah, para pengusaha serta para buruh haruslah bekerja sama satu dengan yang lain. Kemudian perihal pembuatan dan pengesahan peraturan mengenai tatanan pengupahan buruh nantinya butuh suatu pemikiran yang baik dan tidak merugikan suatu pihak, supaya nantinya para investor asing tetap bisa berinvestasi di negara Indonesia ini. Kemudian dalam hal ini Bapak Hanif Dhakiri menyikapi tuntutan buruh dengan menjadikan upah minimum buruh kedepannya dapat menjadi tembok yang kokoh agar nantinya bayaran atau upah yang diterima buruh tidak semakin mengecil dan berada di titik terendah. Kemudian sikap dari Bapak Redma G Wirawasta selaku Sekjen Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia berpendapat, mengenai tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah sampai di angka 13% itu nantinya akan cukup merepotkan serta memberatkan Perindustrian di sektor tekstil dan produk tekstil yang ada di Indonesia ini ([BBC News Indonesia, 2021](#)).

Walaupun disini sikap Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat berupaya memberikan pernyataan dengan mengupayakan kenaikan upah buruh di tahun depan, tetapi nyata pernyataan tersebut masih belum jelas atau bisa dikatakan masih simpang siur. Yang berarti pemerintah dalam hal ini masih harus mencari solusi terbaik mengenai apa yang menjadi tuntutan buruh, kemudian mengenai apa yang menjadi kepentingan perusahaan, serta kepentingan para pengusaha. Nantinya dengan munculnya solusi yang telah ditentukan, maka dapat terciptanya sebuah tanda yang cukup penting yang bisa membuat siklus perekonomian yang ada di Indonesia ini tetap berjalan kearah yang lebih baik sebagaimana mestinya, karena dalam hal ini dapat dikatakan kenaikan bayaran atau upah buruh sangatlah mempengaruhi daya beli masyarakat di Indonesia ([Yanwardhana, 2022](#)).

5. Simpulan

Di tengah ekonomi masyarakat yang kian berangsur-angsur membaik karena mengalami penurunan yang drastis imbas terjadinya pandemi yang berkepanjangan, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengambil sebuah kebijakan yang justru mempersulit peralihan ekonomi masyarakat ini. Pemerintah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat resmi untuk menaikkan harga bahan bakar bersubsidi, hal ini tentu mengundang banyak kritikan serta penolakan dari masyarakat khususnya kelompok buruh. Kenaikan harga bahan bakar tentu akan menimbulkan efek domino bagi harga-harga lainnya terutama harga bahan pokok sehari-hari. Bersamaan dengan itu, upah minimum buruh di Provinsi Jakarta saat ini juga dirasa belum memenuhi standar upah yang layak. Kenaikan harga bahan bakar bersubsidi serta kecilnya upah minimum buruh di Jakarta yang kemudian memunculkan sebuah gerakan sosial dengan tujuan untuk menuntut kenaikan upah minimum buruh di Jakarta dan juga untuk membatalkan kebijakan kenaikan harga bahan bakar bersubsidi, selain itu ada tuntutan lainnya yang memang sudah disuarakan sejak 2020 yakni pencabutan Omnibus Law khususnya Undang-Undang Cipta Kerja.

Gerakan yang dilakukan oleh kelompok buruh terutama Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dalam menyuarakan tuntutan ini didasari oleh rasa ketidakpuasan mengenai upah yang mereka terima serta kebijakan yang terus menerus kian menyulitkan hidup mereka. Dimulai dari pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang terlalu memihak kepada investor dan pengusaha, sampai puncaknya saat dinaikkannya harga bahan bakar bersubsidi, dilain sisi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) berpendapat kalau upah minimum provinsi Jakarta yang sekarang tidak layak untuk mereka terima. Dalam memperjuangkan tuntutan nya tersebut, KASBI bersama dengan aksi massa lainnya baik dari kalangan mahasiswa ataupun kelompok buruh lain memiliki cara maupun strategi guna memperjuangkan suatu tuntutan dengan memobilisasi dukungan secara penuh dari setiap elemen masyarakat supaya tuntutan tersebut dapat dimenangkan. Dalam hal ini KASBI juga terus berupaya dalam mendorong suatu kolaborasi bersama gerakan lainnya yang di luar serikat buruh, seperti gerakan perempuan, gerakan petani, dan berbagai gerakan lainnya yang dapat membantu gerakan buruh, khususnya KASBI agar tuntutan ke depannya dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Namun pada jalannya aksi massa yang dilakukan oleh kelompok buruh terutama KASBI belum sepenuhnya terealisasi, pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat hanya berpendapat tanpa ada tindakan lebih lanjut mengenai tuntutan di dalam aksi massa oleh KASBI ini. Lebih dari itu, pada saat proses penyampaian aspirasi juga acap kali diwarnai keributan dengan aparat kepolisian sebagai pihak keamanan, hal tersebut didasari oleh adu pendapat dari aksi massa dengan pihak aparat dimana para pengunjuk rasa ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada perwakilan dari pemerintah maupun parlemen, namun pihak kepolisian tidak memberikan izin dan hal tersebut lah yang menjadi pemicu keributan antara aksi massa dengan aparat saat gerakan sosial dengan aksi demonstrasi dilakukan.

References

Bambang, Widiyanto. 2003. Kebijakan Upah minimum dan Perluasan Kesempatan Kerja. Tinjauan Kebijakan Ekonomi, 1. Jakarta: Bappenas.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/49>

- BBC News Indonesia. (2020). Omnibus Law Cipta Kerja picu unjuk rasa yang diwarnai tembakan meriam air dan gas air mata, Menaker: "Ayo kita dialog." *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54431015>
- BBC News Indonesia. (2021). Upah minimum buruh: Kelompok buruh berencana demo dan mogok nasional tolak formula kenaikan UMP 2022 versi Menaker yang tak cukup penuhi kebutuhan layak. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59310358>
- Bungin, B., (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Faedlulloh, D. (2019). Kegagalan Gerakan Buruh dan Partai Buruh Pada Pemilu Era Reformasi [The Failure of the Labor Movement And Labor Party in the Reform Era General Election]. *Jurnal Politica* 10(2). <https://doi.org/10.22212/jp.v10i2.1448>
- Juliana, R. P., Sihite, F., Maryen, M. M., Verani, R. R., Fahmi, N. B., Nugroho, A., & Hermawan, S. (2022). Instruksi Refokus Dan Relokasi APBD Dalam Upaya Meminimalkan Inflasi Akibat Kenaikan Harga BBM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 445–450. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.55825>
- Kartikasari, H., & Fauzi, A. M. (2021). Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Doktrina*, 4(1), 39–52. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4482>
- Singh, R. (2001). *Social Movements, Old and New: A Post-Modernist Critique*. London: Sage Publications.
- Sugianto, F., Wijaya, A., & Artini, Y. N. R. (2021, September). Potret Kecukupan Pekerja Pelindungan Migran Indonesia: Urgensi Dan Idealisasinya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Pembangunan yang Berkelanjutan* (pp. 25–41). <https://prosiding.ubt.ac.id/index.php/snhpb/article/view/4>
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Itrans Publishing.
- Warta Digital. (2022). Tolak Kenaikan BBM, Buruh Bakal Tumpah Ruah di Jalanan. *wartadigital.id*. <http://wartadigital.id/tolak-kenaikan-bbm-buruh-bakal-tumpah-ruah-di-jalanan/>
- Yanwardhana, E. (2022). Jelang penetapan upah buruh, ini kata menteri sampai ekonom. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221115092014-4-387969/jelang-penetapan-upah-buruh-ini-kata-menteri-sampai-ekonom>
- Yuliani, D., Saryono, S., Dini, A., Maghfiroh, M., & Mauli, R. (2022). Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap sembilan bahan pokok (Sembako) di Kecamatan Tambun Selatan dalam masa pandemi. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 320–326. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1533>